

## Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung

Mochamad Farrel Nurrahman Sahid\*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*farrel.nurrahman17@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

**Abstract.** This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of obscenity against minors and to find out the efforts of law enforcement in dealing with criminal acts of obscenity against minors. The research method uses normative criminological and juridical approaches, namely to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred later in relation to the applicable legal norms and theoretical concepts, legal principles and existing laws and regulations. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection by interviews and literature study which then the data were analyzed qualitatively descriptive. The results of the study show that the factors that cause the sexual abuse of minors in the case of decision No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg are internal factors, where the defendant or perpetrator has an urge for sexual desire which then becomes a factor in the occurrence of criminal acts of obscenity against minors even though lust cannot be controlled which has become a personality trait. Later in its development, new regulations emerged that were more measurable in efforts to prevent and prosecute criminal acts of sexual abuse of minors as well as efforts to overcome criminal acts of sexual abuse of minors in a preventive or descriptive manner carried out and attempted by the apparatus.

**Keywords:** *Criminological review, sexual immorality, minors*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis dan yuridis normatif yaitu untuk mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang yang berlaku dan konsep teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari data primer yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi Pustaka yang kemudian data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg adalah faktor internal, dimana terdakwa atau pelaku memiliki dorongan hawa nafsu seksualitas yang kemudian menjadi faktor atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur walau pun hawa nafsu tidak dapat dikendalikan yang telah menjadi sifat kepribadian. Kemudian dalam perkembangannya, muncul peraturan-peraturan baru yang lebih terukur dalam upaya penanggulangan serta penindakan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur serta di hadirkan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur secara preventif maupun deskriptif yang di lakukan dan di upayakan oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** *Tinjauan kriminologis, pencabulan, anak dibawah umur*

## A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini penulis sering menjumpai kasus Tindak pidana dan kekerasan seksual di dalam kehidupan masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum pidana secara umum adalah keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan, yang tidak boleh dilakukan dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana bagi barang siapa yang melanggar atau melaksanakan larangan atau ketentuan hukum dimaksud.

Upaya dari pemerintah kepada anak di bawah umur yang di maksud merujuk kepada UU perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35/2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan begitu dalam kasus pencabulan anak di bawah umur memiliki sistem peradilan yang berbeda, yaitu menggunakan sistem peradilan anak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menjadi korbannya adalah keliru. Dan telah menjadi masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat akibatnya hal tersebut perlu dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung (Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/Pn Bdg)". Dengan identifikasi masalah sebagai berikut,

1. Apa factor menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam kasus putusan nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pencabulan anak di bawah umur ?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif yuridis normatif yaitu Dalam sistem penulisan ini akan menitik beratkan pada asas-asas hukum Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum kota bandung.

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) yang dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu (ekstern). Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yakni sebagai berikut :  
 Perspektif Sosiologis Dalam prespektif sosiologis, penyebab tingkah laku jahat adalah pengaruh dari struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Prespektif sosiologis ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya. Kemiskinan atau faktor ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun bahkan melakukan kejahatan. Teori sosiologis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu bisa dilakukan dengan peningkatan di bidang ekonomi, dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Perspektif Biologis, Menurut pandangan biologis, faktor-faktor fisiologis dan jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir, gen dan keturunan dianggap dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminak seperti penyakit mental.

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan, misalnya dapat dilihat dari ciri-ciri fisik tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

Teori ini mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu :

1. *Born Criminal* atau penjahat yang dilahirkan, menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir.
2. *Insane Criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. *Criminal of Passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena hawa nafsu.

Perspektif Psikologis, Perspektif ini mengatakan bahwa perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, dimana pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial cenderung memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi

## **Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung.**

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan kebijakan yang saling berkaitan erat dalam integral dari upaya perlindungan masyarakat itu sendiri (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat pengetahuan mengenai pencabulan anak di bawah umur baik dari segi prosedur hukum maupun perlindungan hukumnya masih kurang baik. Pengetahuan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada elemen-elemen masyarakat sangat penting, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur hukum dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana serta dapat pula mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dialaminya. Kesulitan-kesulitan penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur dan tingginya angka pencabulan anak di bawah umur menjadi tuntutan untuk adanya kebijakan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Harus adanya akses yang mudah dalam penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur sehingga korban dapat secepatnya mendapatkan keadilan dan pelaku dijerat dengan pidana yang sesuai.

dari perbuatannya. Tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan di tentukan dalam Bab XIV KUHP.

Pelecehan terhadap anak di bawah umur seperti dalam pasal 289 KUHP sampai dengan pasal 296 KUHP di masukan kedalam kategori kejahatan kesusilaan meskipun dalam perumusannya pasal-pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan kekerasan. Penderapan ketentuan mengenai delik kejahatan terhadap tubuh dan jiwa dianggap belum mampu memenuhi tuntutan keadilan bagi korban dan peremusan deliknya sendiri juga masih sangat terbatas, dimana dalam KUHP hanya menyangkut perihal kekerasan terhadap fisik belaka, yang secara umum di sebut perbuatan cabul. Padahal dalam keadaan di lapangan delik kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur tidak hanya terbatas pada perbuatan cabul secara fisik saja, melainkan meliputi kekerasan psikis.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagai Hukum umum dapat berlaku sebagai *lex generalis* terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun kelemahan KUHP dalam Penanganan perkara pencabulan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. KUHP belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekerasan selain jenis fisik.
2. Tidak ada pidana minimum dalam KUHP sehingga putusan yang di jatuhkan kepada pelaku seringkali dianggap tidak sesuai dengan harapan korban.

## **Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

Dalam upaya untuk menangani kasus pencabulan anak di bawah umur, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang di gunakan sebagai payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan anak di bawah umur. Dengan demikian, Undang-Undang tentang perlindungan anak ini merupakan landasan hukum dan jaminan negara untuk mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Undang-Undang ini menjamin, melindungi dan mengatur anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengatur secara spesifik tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak pidana kesusilaan yang di atur dalam KUHP, serta mengatur tentang kewajian aparat

penegak hukum untuk melindungi masyarakat khususnya korban agar mereka lebih tanggap terhadap pencabulan anak di bawah umur.

Undang-Undang ini mengatur bentuk-bentuk dari kesesilaan dalam perlindungan anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 15 (a) “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak tertuang dalam BAB XI A yaitu Pasal 76 E, Adapun beberapa Pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 76 E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat juga kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, adalah:

pemulihan akibat pencabulan. Ancaman denda dalam UU tersebut dibayarkan kepada negara

Dalam Pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Secara khusus pasal 11 menyatakan bahwa setiap orang di larang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Terhadap pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Ketentuan tersebut tertuang dalam BAB VII mengenai KETENTUAN PIDANA dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

#### D. Kesimpulan

Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg adalah faktor internal, dimana terdakwa atau pelaku memiliki dorongan hawa nafsu seksualitas yang tidak dapat dikendalikan yang telah menjadi sifat kepribadian. Hal ini dapat di ketahui dari fakta-fakta hukum yang di kemukakan oleh para saksi. Dalam teori penyebab kriminalitas, salah satu penyebab orang melakukan kejahatan adalah aspek psikologi individu yang berinteraksi dengan pengaruh eksternal, salah satunya adalah rendahnya kontrol diri dalam menahan hawa nafsu seksual. Dalam pengklasifikasian penjahat dalam prespektif biologis meyakini bahwa salah satu golongan penjahat adalah *Criminal of passion*, yaitu pelaku atau terdakwa melakukan tindakannya karena marah cinta atau hawa nafsu. Ketidak seimbangan hubungan antara ego dan hawa nafsu membuat manusia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik dan bisa berakibat pada terjadinya perilaku yang menyimpang.

Sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum secara berkala dan berkelanjutan oleh pemerintah dan seharusnya para korban pencabulan anak di bawah umur bersikap leboh berani, tidak diam dan tidak takut lagi untuk melaporkan pencabulan anak di bawah umur itu sendiri yang di alaminya, di harapkan dengan kebijakan pidana saat ini, aturan yang sudah ada dapat di gunakan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pencabulan anak di

bawah umur, yaitu melalui Undang-undang Nomor 35 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pronografi. Dalam hal ini, masih diperlukan pembaharuan dalam beberapa hal, seperti perumusan sanksi pidana yang menimbulkan efek jera bagi pelaku,serta adanya peraturan yang secara terperinci dan tidak terpisah pisah untuk mempermudah penindakan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 13.
- [2] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
- [3] Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta. Hlm. 86
- [4] Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm 48
- [5] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3 September 2011, Penerbit Kencana, Jakarta, Hlm. 4
- [6] Undang-undang No. 35/2014 Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [7] Lestari, Rizqi Tri, Hendar, Jejen (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 19 – 22